



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. ( 0261 ) 205785 Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
**Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/336/2008**  
**Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AL - MUBAROKAH** Dusun Gembong Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Nomor: 01/RA-Mrf/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
  - b. bahwa Raudlatul Athfal **AL - MUBAROKAH** Dusun Gembong Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
  - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
  6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu :** Raudlatul Athfal **AL - MUBAROKAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG  
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2008

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang  
( sebagai laporan )

